

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor Hamil di Luar Nikah dan Ketentuan Pasal 53 KHI dalam Praktek Nikah *Sirri* di Desa Tunggang

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materiil dari salah satu diantara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama yaitu hukum pernikahan, hukum waris, dan hukum perwakafan. Dadang Hermawan dan Sumardjo (2015) menerangkan bahwasannya Intruksi Presiden dan keputusan Menteri Agama, KHI memiliki kedudukan sebagai “pedoman” dalam putusan. Artinya menjadi petunjuk bagi hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara, dan sepenuhnya tergantung pada hakim untuk menggunakan dalam suatu putusannya mereka masing-masing, sehingga KHI akan terwujud dan mempunyai makna juga menjadi dasar yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama.

Kawin hamil ialah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita didepan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wanitanya dalam keadaan berbadan dua (hamil). Di samping itu, dikarenakan faktor hamil suatu pasangan menikah secara *sirri* yaitu pernikahan yang dilakukan tidak dihadapan PPN atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwajib.

Seperti yang terjadi di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁶⁹ Pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dituntut oleh agama, karena dengan pernikahan yang sah tersebut bisa tercipta suatu keluarga yang bahagia yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah. Dengan syariat tersebut, tentunya Allah swt tentu punya tujuan tertentu. Yusuf Qadwahawi menyatakan bahwa sekiranya pernikahan itu tidak disyariatkan, maka tentu rasa seksual tidak mampu teralirkan dan tidak mampu menjadi dirinya dalam menjaga keberadaan manusia. Jika berzina tidak diharamkan, hubungan seksual tidak dibatasi hanya oleh lelaki dan perempuan tertentu yang terikat tali pernikahan, tentunya tidak akan terwujud suatu keluarga yang menciptakan rasa sosial yang tinggi yaitu dalam bentuk cinta dan rasa kasih sayang. Tentu tidak akan terbentuk suatu masyarakat kalau tidak ada keluarga, apalagi tidak ada usaha yang mengarah ke lebih baik lagi yaitu sempurna (Qardhawi, Yusuf, 2003).

Kasus pernikahan hamil diluar nikah secara khusus diatur dalam pasal 53 KHI yaitu mengenai diperbolehkan melaksanakan pernikahan bagi perempuan yang hamil diluar nikah. Namun, tentu ada ketentuan-

⁶⁹ Ibid., 26.

ketentuan yang harus dipenuhi dalam pernikahan, ketentuan tersebut semua telah di atur dalam Bab VIII Pasal 53, yaitu:⁷⁰

- (1) Seorang wanita yang hamil di luar nikah bisa dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- (2) Pernikahan wanita yang hamil di luar nikah tersebut bisa diselenggarakan tanpa menunggu waktu kelahiran anaknya.
- (3) Lalu, wanita tersebut hamil ketika diselenggarakannya pernikahan, maka tidak diperlukan pernikahan ulang setelah kelahiran anak yang dikandung.

Berdasarkan keterangan dalam pasal 53 KHI, sah hukumnya menikahi perempuan yang hamil diluar nikah, jika yang menikahnya ialah lelaki yang menghamilinya. Tetapi jika yang menikahi bukanlah yang menghamili maka hukumnya tidak sah.⁷¹ Jadi, telah jelas ada unsur diperbolehkannya menikah yaitu wanita yang hamil bisa menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Aturan ini memang sedikit berbeda dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat.⁷²

Dalam tulisannya Yahya Harahap berpendapat informasi materi Kompilasi Hukum Islam yaitu mempositifkan abstraksi atau proses Hukum Islam. Lalu menurutnya kompromi tersebut berpindah karena adanya perbedaan pendapat diantara para imam Madzab dalam ilmu fiqih.

⁷⁰ Depag, *KHI di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1992), 30.

⁷¹ Ibid.,

⁷² Cik Hasan Bisri, et.all, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 47.

Selain itu juga terdapat suatu kebiasaan pada masyarakat mengenai kawin hamil (*'urf*/ Hukum Adat) yang menyebabkan perumus KHI berpendapat “lebih besar *maslahat* membolehkan kawin hamil daripada melarangnya.”⁷³

lalu, kasus yang terjadi di Desa Tunggang ialah pernikahan yang hamil diluar nikah yang dilakukan secara *sirri* atau di bawah tangan. Pernikahan *Sirri* di dalam Hukum Islam adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan.⁷⁴

Pernikahan yang sah menurut hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa ayat 1 menyatakan: pernikahan sah apabila dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu di teruskan dengan ayat 2 menyatakan: setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan tidak hanya dikatakan sah menurut agama tetapi juga harus dicatatkan menurut ketetapan hukum yang berlaku.

Dilihat dari Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Maka dari itu, Undang-undang telah memperjelaskan bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan. Ramulyo berpendapat pencatatan setiap

⁷³ Ibid.,57.

⁷⁴ Shomad, *Edisi Revisi Hukum Islam.*, 295.

pernikahan sama dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupannya seseorang, seperti kelahiran dan kematiannya seseorang yang dicantumkan ke dalam daftar pencatatan khusus yang telah disediakan untuk mendapatkan keabsahan hukum.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dikuatkan oleh peraturan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 ayat 2 bahwa: “pernikahan yang dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum”, lalu Pasal 7 ayat 1 menyatakan: “pernikahan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah”.⁷⁵ Pernikahan yang tidak tercatat tidak akan sah menurut hukum negara, tidak mempunyai kekuatan hukum, juga tidak akan memperoleh hak perlindungan hukum karena pernikahan yang telah dilakukan tidak mampu memberikan bukti tertulis yaitu berupa akta nikah.⁷⁶

Pernikahan *sirri* merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum negara karena tidak mendaftarkan pernikahannya di depan PPN dan juga KUA, tidak diumumkan pada masyarakat umum, dan tidak dicatatkan secara resmi. pernikahannya hanya dilakukan berdasarkan aturan kepercayaan agama ataupun adat istiadat mereka.⁷⁷

Namun, pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 2 menetapkan dan memberi penegasan ulang tentang peraturan wajibnya pencatatan nikah ke Pegawai Pencatatan Sipil bagi masyarakat muslim.

⁷⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 14.

⁷⁶ Anggraeni Arif, *Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, Jurisprudentie*, Volume 02-02, Desember 2015, 35.

⁷⁷ Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 124.

Dan KHI memberi ruang bagi pasangan yang menikah secara *sirri* atau pernikahan yang belum tercatat dapat mengajukan *itsbat* nikah atau pengesahan nikah ke Pengadilan Agama sehingga dapat mempunyai kekuatan hukum.⁷⁸

Jadi berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa ada unsur kemaslahatan yang terkandung dalam Pasal 53 KHI yang mengarah kepada kepentingan manusia yang mengalami kesulitan dan menghilangkan kesulitannya.

B. Faktor Kurangnya Kesadaran akan pentingnya Pencatatan Perkawinan dan Ketentuan Pencatatan Nikah Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam Praktek Nikah *Sirri* di Desa Tunggang

Tiap-tiap manusia pasti mempunyai kesadaran atas apa yang menjadi tanggung jawabnya dan kewajibannya. Kesadaran memang tidak selalu diperhatikan, padahal kesadaran itu sangatlah penting apalagi mengenai ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang mana ketentuan hukum tersebut masyarakat diharuskan untuk mematuhi terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun masyarakat diharuskan untuk mematuhi ketentuan hukum tersebut, akan tetapi kepatuhan tersebut harus di dasarkan atas kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan apapun.

⁷⁸ Nur Khamidah dan Hertina, *Itsbat Nikah pada Pernikahan Sirri dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah*, Jurnal of Indonesian Comparative of Sharia Law, Volume 3 No 1, 1 Juni 2020, 3.

Legal consciousness as within the law bahwa, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau pahami.

Mengutip H. C Kelman (1996) dan L. Pospisil (1971) ketaatan terbagi menjadi tiga jenis yaitu dalam buku Prof DR. Achmad Ali, SH menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan dan juga Interpretasi Undang-undang:⁷⁹

1. Ketaatan yang bersifat compliance

Yang mana seseorang mentaati peraturan hanya karena takut terkena sanksi, denda atau hukuman. Kelemahan ketaatan yang seperti ini dikarenakan butuh selalu pengawasan.

2. Ketaatan yang bersifat identifikasi

Yang mana seseorang mentaati peraturan hanya karena takut hubungannya dengan pihak lainnya jadi tidak baik atau rusak.

3. Ketaatan yang bersifat internalization

Yang mana seseorang mentaati peraturan hanya karena merasa benar-benar peraturan tersebut sesuai dengan kepercayaan yang dimiliki.

Dalam UU Pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974 tentang peraturan pencatatan pernikahan secara tegas menyatakan, bahwa:

1. Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

⁷⁹ Uzhah Wahidah, "Kajian Analisa Teori Sosiologi", *Garuda Ritekdiiki*, <http://www.download.garuda.ristekdikti.go.id>, diakses tanggal 8 Januari 2021.

2. Tiap-tiap pernikahan dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Munawir (1997: 625) kata nikah *sirri* berasal dari Bahasa Arab *assirru* yang artinya yaitu rahasia. Sedangkan menurut Faridh (1999: 54) pengertian nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan hanya menurut ketentuan agama, tidak diawasi oleh pihak berwajib, dan tidak dicatatkan di KUA.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II pasal 6 menjelaskan tentang syarat-syarat pernikahan, diantaranya:⁸⁰

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

⁸⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 231-232.

hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4).
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Seperti yang terjadi di Desa Tunggang pernikahan *sirri* yang dilakukan dikarenakan faktor kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan. Kepentingan tersebut didasarkan pada kepastian hukum mencakup seluruh aspek hukum yang akan timbul dari pernikahan tersebut, seperti hubungan suami isteri, status pernikahan dan anak yang dilahirkan, harta benda yang didapat selama pernikahan.

Dalam perkembangannya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menomptakan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Maka dari itu, Undang-undang telah memperjelaskan bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan. Ramulyo berpendapat pencatatan setiap pernikahan sama dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupannya seseorang, seperti kelahiran dan kematiannya seseorang yang dicantumkan ke dalam daftar pencatatan khusus yang telah disediakan untuk mendapatkan keabsahan hukum.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya begitu pentingnya pencatatan pernikahan, ketentuan tersebut berdasarkan dua sumber yang berlaku di Indonesia, yaitu terdapat pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku. Lalu Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1. Setiap pernikahan harus dicatatkan, supaya terjamin ketertiban pernikahannya.
2. Berdasarkan ayat 1, pencatatan tersebut akan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) seperti yang telah diatur dalam UU No. 27 tahun 1946 dan UU No. 32 tahun 1954.

Sampai saat ini, Mahkamah Agung RI masih menganut asas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut dan dicatat menurut peraturan

hukum yang berlaku.⁸¹ Pernikahan yang dilakukan tanpa dicatat adalah pernikahan yang tidak diakui oleh negara dan tidak ada perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan tanpa dicatat akan mengalami kesulitan dalam mendapat hak-hak kependataan sebagaimana yang didapatkan oleh anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

⁸¹ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, 273.